



Nomor: 492/Pdt.G/2013/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 492/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa putusan sela Nomor 0492/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 24 Maret 2014 yang menyatakan permohonan Penggugat berperkara secara cuma-cuma dapat di izinkan sehingga perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat diteruskan, dan sebagaimana amar putusan sela tersebut sebagai berikut;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan Penggugat ;
- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 492/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal tanggal 25 Oktober 2013 dan 25 Nopember 2013 yang diumumkan melalui siaran radio Nirwana FM Pelaihari dan telah dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/21/II/2006 Tanggal 18 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kalimantan Timur;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Fotokopi E KTP Penggugat Nomor:6301014404710001 tanggal 15 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor:02/200.6/SKG/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua RT **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4)serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya **PENGGUGAT** dan saksi kenal dengan pula dengan Tergugat namanya adalah **TERGUGAT** karena saksi bertetangga.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2006.;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat.;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang disewa Penggugat dan Tergugat di Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 4 tahun kemudian berpisah .;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah mempunyai 1 orang anak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Tenggarong Kalimantan Timur namun tidak diketahui secara jelas alamat Tergugat di tempat tersebut.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini Penggugat pernahkah mencari terhadap keberadaan Tergugat.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempata tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah sekitar 2 tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat.;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi/ mengirim nafkah untuk Penggugat.;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat.;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya Penggugat tidak bercerai dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap menjaga diri;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Tempat tinggal, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya **PENGGUGAT** dan saksi kenal juga dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** karena saksi bertetangga.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2006.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang disewa Penggugat dan Tergugat di Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Des **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 4 tahun kemudian berpisah .;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah mempunyai 1 orang anak.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Tenggarong Kalimantan Timur namun tidak diketahui secara jelas alamat Tergugat di tempat tersebut.;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan terhadap keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat.;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi/ mengirim nafkah untuk Penggugat.;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat.;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya Penggugat tidak bercerai dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan tidak pernah bepergian jauh dan Penggugat tetap menjaga diri;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.3, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.4) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan terbukti bahwa Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia (ghaib):

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa Tergugat tidak berkeinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

فأن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan tetangga Penggugat di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga dan tetangga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Tenggarong Kalimantan Timur namun setelah pergi hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi khabar tentang keberadaannya padahal pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kepergian Tergugat dari tahun 2012 hingga sekarang ini tidak pernah mengirim kabar keberadaanya kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa para saksi Penggugat sudah berusaha maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul baik dengan Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan berdasarkan Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan”;

Menimbang bahwa di dalam persidangan terungkap pula pakta bahwa sejak Tergugat pergi sampai akhir persidangan selama sekitar 6 tahun lebih telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan (komunikasi) bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan lagi terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi berpisah tempat tinggal selama 6 tahun adalah merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh H.MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH,S.Ag,SH,MH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs.H.SUGIAN NOOR,SH dan ITA QONITA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

H.MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH,S.Ag,SH,MH
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR,SH

ITA QONITA, SHI

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 0
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp 0
4. Redaksi	: Rp 0
5. Materai	: <u>Rp 0</u>
Jumlah	Rp Nihil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)